



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN KESATRIAN

JL. Panglima Sudirman No.18 Malang Telp.0341 – 356944
<http://kel-kesatrian.malangkota.go.id> Kode Pos 65121

KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN
NOMOR 000.9.6.2/02.35.73.01.009/2026

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL KELURAHAN KESATRIAN
TAHUN 2026

LURAH KESATRIAN

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kesatrian tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 81 Seri E);
4. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81);
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Satu Data Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN TENTANG TIM PENILAI
INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL PADA KELURAHAN KESATRIAN TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral pada Kelurahan Kesatrian yang selanjutnya
disebut Tim Penilai Internal dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud diktum
KESATU yaitu sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan
31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Januari 2026

LURAH KESATRIAN ,



BASUKI RIAWAN, SE., MM.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN
NOMOR 000.9.6.2/02/ 35.73.01.009/2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
PADA KELURAHAN KESATRIAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
PADA KELURAHAN KESATRIAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Yunianto Purnomo, ST	Sekretaris Lurah	Koordinator
2.	Krisna Wahyunanto, SAP.	Kasi Pemerintahan, Ketertiban dan Umum	Admin Malang Satu Data
3.	Mokhamad Khamim Lutfi, SAP.	Pengolah Data	Verifikator
4.	Damaskus	Pengadministrasi	Operator

LURAH KESATRIAN ,



BASUKI RIAWAN, SE., MM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN
NOMOR 000.9.6.2/02/ 35.73.01.009/2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
PADA KELURAHAN KESATRIAN

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL PADA KELURAHAN KESATRIAN

1. Koordinator
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Malang; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Malang melalui Kepala Perangkat Daerah.
2. Admin Malang Satu Data
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas penilaian Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Malang kepada Walidata; dan
 - d. membuat akun verifikator dan operator anggota Tim Penilai Internal pada portal penilaian Malang Satu Data.
3. Operator
 - a. mengikuti *technical meeting* Satu Data (SATA) Awards Kota Malang Tahun 2026; melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;

- c. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui aplikasi dalam bentuk dokumen fisik.

4. Verifikator

- a. memeriksa hasil entri data yang dilakukan oleh operator;
- b. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Koordinator Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; dan
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Malang dan menyampaikannya kepada Koordinator Tim Penilai Internal.

LURAH KESATRIAN ,



BASUKI RIAWAN, SE., MM.